



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN Nomor : 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUSLAN
Pangkat / NRP	: Praka / 31040321350583
Jabatan	: Tamudi Ton Ang
Kesatuan	: Denmadam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir	: Kab. Muna, Sultra, 3 Mei 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Wipayana II Blok W No. 03 jln. Pampang Raya Kota Makassar, Prop Sulsel

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar : Sdak / 100 / VIII / 2014 tanggal 8 Agustus 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Nopember tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jln Batua Raya Kota Makassar, Sul-sel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklat Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Gowa dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31040321350583.
- Bahwa pada awalnya Saksi Serma Simon Rante Labi (Saksi-1) kenal dengan Saksi Aiptu Harmani, anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Sulebar (Saksi-7) pada tahun 2012 di warung makan di jalan poros Asrama haji dekat pompa bensin Sudiang Kota Makassar, pada saat berkenalan tersebut Saksi-7 bercerita kepada Saksi-1 bahwa Saksi-7 mempunyai usaha sampingan yaitu membuat dan menjual meubel serta mempunyai peralatan mesin gergaji pembelah dan pemotong kayu untuk bahan membuat meubel juga mempunyai kenalan di proyek Unhas Makassar yang memerlukan bahan bakar minyak jenis solar, lalu Saksi-7 minta tolong kepada Saksi-1 untuk dicarikan solar untuk dipergunakan selain untuk keperluan mesin gergaji tersebut juga untuk dijual ke kenalan Saksi-7 yang bekerja di proyek Unhas Makassar, pada saat itu Saksi-1 mengatakan akan mengusahakan membantu Saksi-7, lalu Saksi-1 dan Saksi-7 saling tukar nomor telepon genggam (Handphone/Hp).

- c. Bahwa pada tahun 2012 itu juga Saksi-1 mulai berusaha menjual BBM jenis solar/bensin kepada orang lain dan saat itu pula Saksi-1 mulai menukar nota BBM jenis solar atau bensin dengan Minyak Rem atau membeli nota-nota solar/bensin milik para sopir truk Denmadam VIIWrb antara lain Saksi-5 (Koptu Nurwahid) dan Saksi-6 (Kopda Hasrah) maupun anggota Denmadam VIIWrb lainnya dengan cara apabila para sopir truk (Tamudi) tersebut diperbaiki mobilnya oleh Saksi-1 (sebagai Ba Montir) dan mobil yang diperbaiki memerlukan minyak rem, maka Saksi-1 yang membelikan selanjutnya para sopir truk tersebut memberikan nota sisa BBMnya sebagai penggantinya dan minyak rem tersebut ditukar dengan cara 1 (satu) liter minyak rem ditukar dengan 10 (sepuluh) liter BBM solar/bensin begitu juga apabila anggota tersebut memerlukan uang untuk biaya tambal ban atau keperluan kerusakan alat mobil lainnya maka anggota tersebut menjual nota sisa BBM jenis solar/bensinnya dengan harga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per liter kepada Saksi-1.
- d. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian dalam tahun 2012 itu juga Saksi-1 berhasil mendapatkan nota BBM jenis solar maupun bensin sebanyak 40 (empat puluh) liter dan setelah nota BBM tersebut Saksi-1 tukarkan dengan BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bensin Tentara (SPBT) Bekangdam VIIWrb di Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar, kemudian solar tersebut Saksi-1 simpan/tampung di dalam 2 (dua) buah jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan sepeda motor solar tersebut Saksi-1 angkut untuk kemudian dijual kepada Saksi-7, demikian seterusnya dalam setiap minggu Saksi-1 menukar dan membeli nota BBM kemudian ditukarkan SPBT sebanyak 40 (empat puluh) liter yang ditampung di dalam 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor lalu dijual kepada Saksi-7.
- e. Bahwa seiring dengan berkembangnya usaha Saksi-7 di bidang usaha meubel dan juga pihak proyek Unhas yang memerlukan banyak solar, pada bulan Mei 2013 Saksi-1 membeli satu unit mobil Panther warna Biru metalik Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 UB dalam keadaan rusak bodynya dari Sdr. Andreas Liling melalui perantara Sdr. Lexy dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun lengkap surat-suratnya setelah diperbaiki, Saksi-1 merubah warnanya dari warna Biru metalik menjadi warna hijau dengan alasan bahwa dirinya adalah Anggota TNI AD dan pada bulan Agustus 2013 Saksi-1 membuat tangki modifikasi dari flat besi berbentuk kotak di bengkel Sdr. Yohanis Sangka Jl. Masale 2 No. 15 Rt. 001, Rw. 003, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar kemudian dipasang dalam mobilnya untuk digunakan sebagai penampungan BBM jenis solar sebelum diangkut dan dijual kepada orang lain termasuk kepada Saksi-7.

- f. Bahwa pada bulan Agustus 2013 atas suruhan dari Saksi-1, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Stasiun Pengisian Bensin Tentara (SPBT) Bekangdam VII/Wrb Jln. Urip Sumoarjo Kota Makassar masing-masing 1 (satu) kali pada bulan Mei dan 1 (satu) kali, bensin tersebut diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izu Panther warna Hijau Nopol DD 1438 UB milik Saksi-1 yang telah dimodifikasi dan dibuatkan tangki yang berkapasitas 500-660 liter yang diletakkan di bagian dalam mobil dan pada waktu melakukan pengisian BBM kedalam tangki yang terletak dibagian dalam mobil Izu Panther tersebut Terdakwa tidak turun dari mobil sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa nama operator pompa yang melayani pada waktu itu dan berapa banyak yang dimasukkan BBM ke dalam tangki tersebut, tetapi menurut perkiraan Terdakwa sekitar 100 (seratus) liter dan setelah tangki modifikasi mobil tersebut diisi BBM kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa dan diparkir di tempat parkir mobil Denmadam VII/Wrb Jln Urip Sumoharjo Kota Makassar.
- g. Bahwa Terdakwa sering disuruh atau diperintahkan oleh Saksi-1 tanpa sepengetahuan Danton Ang Denmadam VII/Wrb untuk mengantar/menjual solar kepada orang lain atau pihak lain, antara lain kepada Saksi Iptu Harmani (Saksi-7) sebanyak 3 (tiga) kali pengantaran, yang pertama sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) liter dengan dua kali pengantaran dalam satu hari, kedua sebanyak 1100 (seribu seratus) liter dengan dua kali pengantaran dalam satu hari dan yang ketiga sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter dengan satu kali pengantaran dalam satu hari, kepada PT Bumi Karsa (Proyek Unhas) sebanyak 10 (sepuluh) kali pengantaran dengan tiap pengantaran sebanyak 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) liter atau sampai dua kali seminggu dan kepada PT. Wita Karya (yang berlokasi di pinggir jalan tol menuju Bandara Sultan Hasanuddin) kurang lebih 3 (tiga) kali pengantaran sebanyak 400 (empat ratus) liter atau keseluruhan sejumlah 1200 (seribu dua ratus) Liter.
- h. Bahwa Terdakwa selama mengambil BBM jenis solar dan SPBT Bekangdam VII/Wrb dan mengantar solar untuk dijual kepada orang atau pihak lain atas perintah/suruhan Saksi-1 tersebut, Terdakwa telah 5 (lima) kali diberi uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-
Saksi-1, masing-masing yang pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang keempat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kelima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- i. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa atas perintah/suruhan dari Saksi-1 dengan menggunakan mobil Izu Panther warna Hijau Nopol DD 1438 UB milik Saksi-1 tersebut mengangkut sekitar 550 (lima ratus lima puluh) liter BBM jenis solar dengan maksud untuk dijual ke pihak UNM di Jln Mallengkeri Kota Makassar, namun sekira pukul 15.15 Wita ketika berada di Jln Batua Raya Kota Makassar diberhentikan oleh beberapa orang petugas Denpom VII/6 yang sedang melaksanakan tugas razia dan pada waktu petugas Denpom VII/6 tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat mobil Izu Panther yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, selain tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK yang masih berlaku Terdakwa juga mengenakan pakaian seragam secara tidak lengkap hanya memakai baju kaos dan celana PDH serta sandal jepit, sehingga kemudian Terdakwa ditilang.
- j. Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Izu Panther tersebut adalah solar yang disubsidi oleh pemerintah, tetapi Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari yang berwenang.
- k. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Nomor LP-52/A-52/XI/2013/VII/6 tanggal 22 Nopember 2013 atas nama Praka Muslan NRP 31040321350583.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jln Batua Raya Kota Makassar, Sul-sel atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infateri di Dodiklat Rindam VII/Wrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-
Kab. Gowa dan setelah lulus ditempatkan
bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan
pangkat Praka NRP 31040321350583.

- b. Bahwa pada awalnya Saksi Serma Simon Rante Labi (Saksi-1) kenal dengan Saksi Aiptu Harmani, anggota Polda Sulselbar (Saksi-7) pada tahun 2012 di warung makan di jalan poros Asrama haji dekat pompa bensin Sudiang Kota Makassar, pada saat berkenalan tersebut Saksi-7 bercerita kepada Saksi-1 bahwa Saksi-7 mempunyai usaha sampingan yaitu membuat dan menjual meubel serta mempunyai peralatan mesin gergaji pembelah dan pemotong kayu untuk bahan membuat meubel juga mempunyai kenalan di proyek Unhas Makassar yang memerlukan bahan bakar minyak jenis solar, lalu Saksi-7 minta tolong kepada Saksi-1 untuk dicarikan solar untuk dipergunakan selain untuk keperluan mesin gergaji tersebut juga untuk dijual ke kenalan Saksi-7 yang bekerja di proyek Unhas Makassar, pada saat itu Saksi-1 mengatakan akan mengusahakan membantu Saksi-7, lalu Saksi-1 dan Saksi-7 saling tukar nomor telepon genggam (Handphone/Hp).
- c. Bahwa pada tahun 2012 itu juga Saksi-1 mulai berusaha menjual BBM jenis solar/bensin kepada orang lain dan saat itu pula Saksi-1 mulai menukar nota BBM jenis solar atau bensin dengan Minyak Rem atau membeli nota-nota solar/bensin milik para sopir truk Denmadam VII/Wrb antara lain Saksi-5 (Koptu Nurwahid) dan Saksi-6 (Kopda Hasrah) maupun anggota Denmadam VII/Wrb lainnya dengan cara apabila para sopir truk (Tamudi) tersebut diperbaiki mobilnya oleh Saksi-1 (sebagai Ba Montir) dan mobil yang diperbaiki memerlukan minyak rem, maka Saksi-1 yang membelikan selanjutnya para sopir truk tersebut memberikan nota sisa BBMnya sebagai penggantian dan minyak rem tersebut ditukar dengan cara 1 (satu) liter minyak rem ditukar dengan 10 (sepuluh) liter BBM solar/ bensin begitu juga apabila anggota tersebut memerlukan uang untuk biaya tambal ban atau keperluan kerusakan alat mobil lainnya maka anggota tersebut menjual nota sisa BBM jenis solar/bensinnya dengan harga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per liter kepada Saksi-1.
- d. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian dalam tahun 2012 itu juga Saksi-1 berhasil mendapatkan nota BBM jenis solar maupun bensin sebanyak 40 (empat puluh) liter dan setelah nota BBM tersebut Saksi-1 tukarkan dengan BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bensin Tentara (SPBT) Bekandam VII/Wrb di Jln Urip Sumoharjo Kota Makassar, kemudian solar tersebut Saksi-1 simpan/tampung di dalam 2 (dua) buah jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan sepeda motor solar tersebut Saksi-1 angkut untuk kemudian dijual kepada Saksi-7, demikian seterusnya dalam setiap minggu Saksi-1 menukar dan membeli nota BBM kemudian ditukarkan SPBT sebanyak 40 (empat puluh) liter yang ditampung di dalam 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter dan diangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6- dengan menggunakan sepeda motor lalu dijual kepada Saksi-7.

- e. Bahwa seiring dengan berkembangnya usaha Saksi-7 di bidang usaha maubel dan juga pihak proyek Unhas yang memerlukan banyak solar, pada bulan Mei 2013 Saksi-1 membeli satu unit mobil Panther warna Biru metalik Nopol DD 1438 UB dalam keadaan rusak bodynya dari Sdr. Andareas Liling melalui perantara Sdr. Lexy dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun lengkap surat-suratnya setelah diperbaiki, Saksi-1 merubah warnanya dari warna Biru metalik menjadi warna hijau dengan alasan bahwa dirinya adalah Anggota TNI AD dan pada bulan Agustus 2013 Saksi-1 membuat tangki modifikasi dari flat besi berbentuk kotak di bengkel Sdr. Yohanis Sangka Jl. Masale 2 No. 15 Rt. 001, Rw. 003, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar kemudian dipasang dalam mobilnya untuk digunakan sebagai penampungan BBM jenis solar sebelum diangkut dan dijual kepada orang lain termasuk kepada Saksi-7.
- f. Bahwa pada bulan Agustus 2013 atas suruhan dari Saksi-1, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Stasiun Pengisian Bensin Tentara (SPBT) Bekangdam VII/Wrb Jln. Urip Sumoarjo Kota Makassar masing-masing 1 (satu) kali pada bulan Mei dan 1 (satu) kali, bensin tersebut diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izu Panther warna Hijau Nopol DD 1438 UB milik Saksi-1 yang telah dimodifikasi dan dibuatkan tangki yang berkapasitas 500-660 liter yang diletakkan di bagian dalam mobil dan pada waktu melakukan pengisian BBM kedalam tangki yang terletak dibagian dalam mobil Izu Panther tersebut Terdakwa tidak turun dari mobil sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa nama operator pompa yang melayani pada waktu itu dan berapa banyak yang dimasukkan BBM ke dalam tangki tersebut, tetapi menurut perkiraan Terdakwa sekitar 100 (seratus) liter dan setelah tangki modifikasi mobil tersebut diisi BBM kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa dan diparkir di tempat parkir mobil Denmadam VII/Wrb Jln Urip Sumoharjo Kota Makassar.
- g. Bahwa Terdakwa sering disuruh atau diperintahkan oleh Saksi-1 tanpa sepengetahuan Danton Ang Denmadam VII/Wrb untuk mengantar/menjual solar kepada orang lain atau pihak lain, antara lain kepada Saksi Aiptu Harmani (Saksi-7) sebanyak 3 (tiga) kali pengantaran, yang pertama sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) liter dengan dua kali pengantaran dalam satu hari, kedua sebanyak 1100 (seribu seratus) liter dengan dua kali pengantaran dalam satu hari dan yang ketiga sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter dengan satu kali pengantaran dalam satu hari, kepada Pt Bumi Karsa (Proyek Unhas) sebanyak 10 (sepuluh) kali pengantaran dengan tiap pengantaran sebanyak 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) liter atau sampai dua kali seminggu dan kepada PT. Wita Karya (yang berlokasi di pinggir jalan tol menuju Bandara Sultan Hasanuddin) kurang lebih 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-
kali pengantaran sebanyak 400 (empat ratus) liter atau keseluruhan sejumlah 1200 (seribu dua ratus) Liter.

- h. Bahwa Terdakwa selama mengambil BBM jenis solar dan SPBT Bekandam VII/Wrb dan mengantar solar untuk dijual kepada orang atau pihak lain atas perintah/suruhan Saksi-1 tersebut, Terdakwa telah 5 (lima) kali diberi uang oleh Saksi-1, masing-masing yang pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang keempat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kelima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa atas perintah/suruhan dari Saksi-1 dengan menggunakan mobil Izusu Panther warna Hijau Nopol DD 1438 UB milik Saksi-1 tersebut mengangkut sekitar 550 (lima ratus lima puluh) liter BBM jenis solar dengan maksud untuk dijual ke pihak UNM di Jln Mallengkeri Kota Makassar, namun sekira pukul 15.15 Wita ketika berada di Jln Batua Raya Kota Makassar diberhentikan oleh beberapa orang petugas Denpom VII/6 yang sedang melaksanakan tugas razia dan pada waktu petugas Denpom VII/6 tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat mobil Izusu Panther yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, selain tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK yang masih berlaku Terdakwa juga mengenakan pakaian seragam secara tidak lengkap hanya memakai baju kaos dan celana PDH serta sandal jepit, sehingga kemudian Terdakwa ditilang.
- j. Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Izusu Panther tersebut adalah solar yang disubsidi oleh pemerintah, tetapi Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari yang berwenang.
- k. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Nomor LP-52/A-52/XI/2013/VII/6 tanggal 22 Nopember 2013 atas nama Praka Muslan NRP 31040321350583.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana penjara : selama 10 (Sepuluh) bulan.
- 2) Pidana denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (Tiga) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil IZUSU Panther warna hijau Noreg DD 1438 UB, Nomor Rangka MHCTBR54BVO0036035, Nomor mesin E036035, yang sudah dimodifikasi/ dibuatkan 1 (satu) unit tangki yang diletakkan di dalam ruang mobil.

Agar dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- b) 550 (lima ratus lima puluh) liter BBM jenis solar yang tersimpan di dalam tangki yang ada di dalam mobil IZUSU Panther warna hijau Noreg DD 1438 UB.

Agar dinyatakan dirampas untuk Negara.

- c) 1 (satu) unit pompa listrik, dan
- d) 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe IX warna hitam Nomor Seri X-01 V 07.50.

Agar dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) mobil IZUSU Panther warna Hijau Noreg DD 1438 UB, Nomor Rangka MHCTBR54BVO0036035, Nomor Mesin E036035.

Agar dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- b) 3 (tiga) lembar print out CDR dari PT Telkomsel Area IV Pamasuka Makassar tentang Voice MO (hubungan pembicaraan) SMS (pengiriman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat) dari beberapa Nomor HP termasuk diantaranya Nomor 6282346508414 (082346508414) dengan 6281342956086 (081342956086).

Agar dinyatakan tetap/disatukan dengan berkas perkaranya.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muslan, Praka NRP 31040321350583, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua :

"Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan yang dilakukan secara sendiri-sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan selesai.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan pengganti.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy print out CDR dari PT Telkomsel Area IV Pamasuka Makassar tentang Voice MO (hubungan pembicaraan) SMS (pengiriman pesan singkat) dari beberapa Nomor HP termasuk diantaranya Nomor 6282346508414 (082346508414) dengan 6281342956086 (081342956086).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noreg DD 1438 UB, Nomor Rangka MHCTBR54BVO0036035, Nomor mesin E036035, yang sudah dimodifikasi/dibuatkan 1 (satu) unit tangki yang diletakkan di dalam ruang mobil.

- b) 550 (lima ratus lima puluh) liter BBM jenis solar yang tersimpan di dalam tangki yang ada di dalam mobil Izu Panther warna hijau Noreg DD 1438 UB.
- c) 1 (satu) unit pompa listrik.
- d) 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe IX warna hitam Nomor Seri X-01 V 07.50.
- e) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Izu Panther warna Hijau Noreg DD 1438 UB, Nomor Rangka MHCTBR54BVO0036035, Nomor Mesin E036035.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu a.n. Terdakwa Serma Simon Rante Labi.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/124-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
- 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/07/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan 9 Oktober 2014 terhadap Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali permohonan kami yang tercantum di dalam Tuntutan (Requisitoir) tanggal 02 Oktober 2014 khususnya yang menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
- Bahwa di dalam tuntutan (requisitoir) kami tanggal 02 Oktober 2014 maupun di dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM III-16/D/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014 sama-sama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkuhan yang dilakukan secara sendiri-sendiri", sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
- Bahwa pada pokoknya kami mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan permohonan kami tersebut kemudian menyatakan agar Terdakwa selain dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dengan alasan perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk dari Pimpinan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM III-16/D/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Oditur Militer, Terdakwa mengajukan kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding/Terdakwa mendukung dan sependapat karena sudah tepat, benar dan adil berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mengkaji keseluruhan isi maupun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) dalam memori bandingnya, **ternyata sangat tidak mencerminkan logika hukum dan tidak akan mampu menggoyahkan** Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang dimohonkan banding.

Hal ini dikarenakan semua yang tercakup dalam putusan tersebut telah mendapat pertimbangan yang sangat baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dari segi pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi penjatuhan pidana, maka memori banding Pemohon Banding (Oditur Militer) sangat berdasar dan beralasan hukum untuk **dikesampingkan atau ditolak** adanya dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Bahwa adapun alasan-alasan yang merupakan keberatan Pemohon Banding (Oditur) hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka (menganggap hukuman bagi Terdakwa terlalu ringan) yang ditarik secara *apriori* dan *irasional* yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini, sebab keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Hakim Tinggi seolah-olah keberatan-keberatannya mempunyai nilai yuridis materiil padahal tanpa disadarinya bahwa keberatan atau alasan-alasan dalam memori banding haruslah dan idealnya mampu melihat atau mendeteksi kekurangan dari suatu putusan Pengadilan/*Yudex factie* di tingkat pertama baik menyangkut penerapan hukumnya maupun mengenai penguraian unsur berdasarkan fakta persidangan (pembuktian) serta penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12
ini sendiri, alasan keberatan dalam Memori Banding dari Oditur Militer tersebut terkesan sangat dipaksakan karena tidak disertai alasan kontra pertimbangan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim, sehingga cukup alasan bagi Hakim Tinggi untuk mengesampingkan dan menolak Memori Banding dari Oditur Militer.

KETUA/MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Bahwa terhadap MEMORI BANDING – PEMOHON BANDING *aquo* yang telah diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 9 Oktober 2014 dengan Nomor Bar/07/X/2014, dengan ini Termohon Banding/Terdakwa mengajukan JAWABAN/BANTAHAN terhadap alasan banding Oditur yang diutarakan di bawah ini.

BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan khususnya terhadap tuntutan Oditur dalam hal pемidanaannya yang dimohonkan dalam memori bandingnya yaitu agar terdakwa dijatuhi pidana pokok selama 12 (dua belas) bulan, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q TNI AD. Hal ini sangat tidak relevan dan sangat tidak konsisten dengan tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam hal pемidanaannya yaitu agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurunga sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM III-16/AD/IX/2014, sehingga dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa tujuan daripada pемidanaan bukan merupakan suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tersebut namun lebih untuk menimbulkan efek jera dan pembinaan kepada pelaku maupun yang lain. Hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu *“tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik prajurit yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga”*.

Bahwa Termohon Banding sangat sependapat dan menghargai setinggi-tingginya terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada saya selaku Terdakwa hal ini sangat sesuai dengan ketentuan hukum acara termasuk aspek kajian yuridis secara formil maupun materiil. Selain itu, pertimbangan hukum semakin sempurna dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan karena telah memuat asas keadilan, sosial budaya, perikemanusiaan, kepentingan militer dan kepastian hukum. Hal-hal yang meringankan tersebut antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

terhadap orang-orang sopan, berterus terang dan menyesali
pebuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik.

Bahwa *Judex Facti* putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadilmilti III Surabaya c.q. Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini kiranya **berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding** ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan pertama Oditur Militer dalam memori bandingnya tersebut, mempertimbangkan Oditur Militer telah salah menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengikuti permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, karena dalam tuntutan Oditur Militer tidak ada permohonan untuk menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas Militer, oleh karenanya keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa terhadap keberatan kedua Oditur Militer dalam memori bandingnya pada dasarnya merupakan ketidak puasannya atas Putusan Pengadilan Militer II-16 Makassar, di mana Oditur Militer memandang bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan yang dilakukan secara sendiri-sendiri", yang artinya pula Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian Oditur Militer, namun penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-
Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena keberatan Oditur Militer hanyalah bersifat ketidak puasaan terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, maka keberatan tersebut tidaklah beralasan sehingga tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga yang mana isi memori banding Oditur Militer yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ternyata bertolak belakang dengan Tuntutan pidana yang dimohonkan, dimana dalam Tuntutan (regisitoir) tersebut menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan memori Banding Oditur Militer Memohon kepada Majelis Hakim Banding mejatuhi Terdakwa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan/1(satu) tahun, dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa kontra memori banding dari Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap tanggapan Terdakwa dalam kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan yang dilakukan secara sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa (Saksi-1) yaitu Serma Simon Rante Labi kenal dengan Saksi-7 yaitu Aiptu Harmani anggota Polda Sulselbar pada tahun 2012 di warung makan, dari perkenalan tersebut Saksi-7 minta tolong kepada Saksi-1 untuk dicarikan solar untuk keperluan mesin gergaji membuat meuble dan untuk dijual ke teman Saksi-7 yang bekerja di proyek Unhas Makassar, sehingga Saksi-1 mengatakan akan mengusahakan membantu.
2. Bahwa kerena usaha Saksi-7 di bidang meuble semakin berkembang demikian juga proyek Unhas dan memerlukan banyak solar, maka pada bulan Mei 2013 Saksi-1 membeli satu unit mobil Isuzu Panther Nopol DD 1438 UB dari Sdr. Andareas Liling dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 membuat tangki modifikasi yang dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mobil tersebut untuk menampung BBM jenis solar sebelum diangkut dan dijual kepada orang lain termasuk kepada Saksi-7.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bensin Tentara (SPBT) Bekandam VII/Wrb Jln. Urip Sumoarjo Kota Makassar atas permintaan dari Saksi-1, BBM solar tersebut diambil dengan menggunakan mobil Izu Panther milik Saksi-1 yang tengkinya telah dimodifikasi dan berkafasitas 500-660 liter.
4. Bahwa Terdakwa sering diminta dan diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengantar solar kepada orang lain yaitu kepada Saksi Saksi-7 Iptu Harmani (sebanyak 3 (tiga) kali dan PT. Bumi Karsa (Proyek Unhas) sebanyak 10 (sepuluh) kali serta ke PT. Wita Karya kurang lebih 3 (tiga) kali pengantaran sebanyak 400 (empat ratus) liter atau keseluruhan sejumlah 1200 (seribu dua ratus) Liter.
5. Bahwa selama Terdakwa mengantar solar untuk dijual kepada orang atau pihak lain atas perintah dan permintaan Saksi-1 Terdakwa telah menerima upah dari Saksi-1, kurang lebih sebanyak Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa mengangkut BBM jenis solar sekitar 550 (lima ratus lima puluh) liter atas perintah Saksi-1 dengan menggunakan mobil Izu Panther milik Saksi-1 yang telah dimodifikasi dengan maksud untuk dijual ke pihak UNM di Jln Mallengkeri Kota Makassar, namun sekira pukul 15.15 Wita Terdakwa diberhentikan petugas Denpom VII/6 yang sedang melaksanakan tugas razia dan saat itu Terdakwa ia tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, petugas Denpom VII/6 juga menemukan Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar di dalam mobil Izu Panther tersebut yang berkapasitas anatra 500-660 liter.
7. Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Izu Panther milik Saksi-1 tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Pengangkutan dari yang berwenang dan BBM jenis solar yang diangkut Terdakwa di dapat dari SPBT yang tidak tergolong BBM yang disubsidi oleh pemerintah (non subsidi), walaupun atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada pihak yang dirugikan karena bukan BBM bersubsidi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai tentang terbukti unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut masih berat dan perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena melaksanakan perintah dan permintaan dari Saksi-1 yaitu Serma Simon Rante Labi yang merupakan atasan langsung Terdakwa dalam dinas di Denmadam VII/Wrb. untuk mengantar BBM jenis Solar milik Saksi-1 kepada Saksi-7.

2. Bahwa Terdakwa mau melaksanakan permintaan Saksi-1 untuk mengantar dan menjual BBM yang ada dalam mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 karena BBM jenis solar yang diangkut tersebut di ambil dari SPBT Bekangdam VII/Wrb, sehingga BBM tersebut adalah resmi/legal hasil usaha Saksi-1 yang didapat dari para Staf Kodam yang memiliki kupon BBM sisa dari dinas (Kodam VII/Wrb) atau BBM tersebut bukan dari kejahatan dan juga bukan BBM bersubsidi.
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena loyalitas Terdakwa yang bertugas sebagai Tamudi Ton Ang Denma kepada Saksi-1 selaku atasan langsung dan bukan semata-mata karena Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi-1, sehingga Terdakwa tidak bisa menolak perintah Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, namun sesuai aturan untuk pengangkutan BBM wajib memiliki ijin untuk pengangkutan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu berat, belum tepat dan tidak adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah diperbaiki, agar sesuai dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari sifat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa dan Kesatuan apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena bentuk loyalitas kepada atasannya, Terdakwa kurang pengetahuannya bahwa mengangkut BBM harus menggunakan ijin pengangkutan walaupun asal BBM tersebut adalah sisa yang ada di Pom bensin Bekangdam VII/Wrb dalam arti bukan dari kejahatan, lagi pula kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1, selain itu Terdakwa sebagai Tamudi Ton Ang Denma tentunya keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, untuk mendukung tugas pokok Kesatuan melayani dukungan BBM Komando dan jajarannya selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat.
- Bahwa jenis Pidana bersyarat adalah juga merupakan penghukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan tidak langsung melaksanakan perintah atau permintaan atasan sekiranya perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, demikian pula dengan atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat ini juga tidak akan bertentangan dengan kepentingan Militer.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14.a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER MAGDIAL, S.H MAYOR CHK NRP 11030010440578**.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muslan, Praka NRP 31040321350583**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua :
- "Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi sesuai Pasal 23 tanpa ijin pengangkutan yang dilakukan secara sendiri-sendiri".*
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemuadian hari ada putusan Pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana ketentuan UU No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut selesai, dan

Denda sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Izu Panther warna hijau Noreg DD 1438 UB, Nomor Rangka MHCTBR54BVO0036035, Nomor mesin E036035, yang sudah dimodifikasi/dibuatkan 1 (satu) unit tangki yang diletakkan di dalam ruang mobil.
- b) 550 (lima ratus lima puluh) liter BBM jenis solar yang tersimpan di dalam tangki yang ada di dalam mobil Izu Panther warna hijau Noreg DD 1438 UB.
- c) 1 (satu) unit pompa listrik.
- d) 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe IX warna hitam Nomor Seri X-01 V 07.50.
- e) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Izu Panther warna Hijau Noreg DD 1438 UB, Nomor Rangka MHCTBR54BVO0036035, Nomor Mesin E036035.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Serma Simon Rante Labi.

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy print out CDR dari PT Telkomsel Area IV Pamasuka Makassar tentang Voice MO (hubungan pembicaraan) SMS (pengiriman pesan singkat) dari beberapa Nomor HP termasuk diantaranya Nomor 6282346508414 (082346508414) dengan 6281342956086 (081342956086).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 124-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdard, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776